

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam di era reformasi¹. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiapgangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau *preventif* dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau *represif* menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana. Sedangkandampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula tindak pidana yang terjadi.

Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak-pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan seksual atau *sexual violence*, dalam hal ini pencabulan terhadap anak yang di alaminya. Padahal, menurut asumsi tersebut, Polri berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut.

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 3.

Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2007, hlm. 103.

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada dasarnya aparat penegak hukum saling berhubungan dalam upaya penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan³.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat pembangunan yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan orang tua adalah pencabulan. Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁴

³*Ibid*

⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta :Rajawali Pres, 2005, h..80.

Tindak pidana pencabulan anak secara umum diatur dalam Pasal 290

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yaitu:

“Yaitu, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk kawin”.

Penulis dalam penelitian ini membatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur saja, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 294. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan⁵. Anak adalah amanah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa pada orang tua yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak asasi sama halnya dengan orang dewasa yang dihormati oleh setiap orang, dilindungi oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh negara.

⁵Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 31.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga perlu dilindungi secara maksimal oleh Negara.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.⁶

Namun kita lihat masih banyak anak-anak yang diperlakukan tidak manusiawi, dimana hak-hak anak dirampas oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental. Hal ini terjadi pada kasus yang ada di wilayah hukum Tambang, terjadi kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan tetangga dan rekannya sendiri. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ada di Tambang, biasanya terjadi karena pelaku sering menonton film porno dan melihat media yang kurang wajar sehingga anak yang dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat birahinya. Apapun alasan kejahatan terhadap kesusilaan disamping merampas hak asasi anak juga berdampak negatif pada psikologis anak, berupa trauma berkepanjangan yang dialami oleh sebagian besar korban pencabulan terhadap anak⁷.

⁶Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:Grasindo, 2000, h. 36.

⁷IPDA. Jurfredi. SH , Reskrim Polsek Tambang, *wawancara*, Tambang, 26 Februari 2015.

Bentuk trauma yang dialami korban bermacam-macam tergantung peristiwa pencabulan yang dialaminya, dapat berupa ketakutan bertemu dengan orang lain, berubah menjadi pendiam yang tadinya periang, rasa malu dan rendah diri serta sering mimpi buruk dan lain sebagainya⁸.

Hukum Islam mengatur berbagai aspek diantaranya dalam bidang ibadah, muamalah dan jinayat (pidana). Adapun dalam hal jinayat adalah aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah takzir⁹.

Pencabulan anak dibawah umur bisa dimasukkan kategori jarimah takzir, karena hukum islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan adalah perbuatan yang mendekati zina¹⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Al-Israa’: 32)¹¹.

Islam mensyariatkan adanya kehidupan khusus (kehidupan keluarga) dan kehidupan umum (kehidupan sosial). Di dalam kehidupan khusus islam membolehkan bagi wanita menampakkan bagian anggota tubuhnya dihadapan anggota keluarga (muhrim). Seorang wanita diwajibkan untuk menutup auratnya didepan orang yang bukan muhrimnya karena akan menimbulkan

⁸ IPDA. Jurfredi. SH , Reskrim Polsek Tambang, *wawancara*, Tambang, 26 Februari 2015

⁹Prof. H. Mohammd Daud Ali, S,H, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.55-57

¹⁰Neng Zubaedah, *Perzinahan*, , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahan*, PT Syaamil Cipta Media, h.285

mudharat sehingga terjerumus dalam perzinahan. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan dibawah umur diantaranya:

Pertama, Pola kehidupan sosial budaya pada hakikatnya tanpa disadari sedikit banyaknya dapat berpengaruh pada pola tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat, secara alami ada anggapan bahwa kaum pria lebih banyak dari kaum wanita, hal ini semakin mendorong budaya kekerasan sebagai jalan keluar dan sasaran terdekatnya adalah perempuan¹².

Kedua, Gejala budaya asing secara umum dapat terlihat pada adanya kecenderungan dari kaum wanita (remaja putri) mengikuti perubahan budaya kebaratan untuk memakai pakaian ketat, baju transparan, memakai rok mini, menggunakan busana belahan dada terbuka, memakai perhiasan yang mencolok. Selain itu tubuh wanita diciptakan dalam bentuk yang lebih menarik dari pria maka gerakan tubuh wanita yang sensual, seperti berjoget, bergoyang, berjalan berlenggok-lenggok, berparfum dengan tujuan menarik lawan jenis adalah perbuatan yang diharamkan islam¹³.

Ketiga, Unsur pemaksaan dalam tindakan kejahatan, dalam Fiqh jinayah sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi unsur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus pencabulan anak dibawah umur¹⁴.

¹² Adam Ghazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.5.

¹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.87.

¹⁴ M. Nashir Cholis, *fiqih Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Pers 2000), h.1.

Berikut data jumlah pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polisi Sektor Tambang:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak
Selama Tahun 2013 di Polisi Sektor Tambang

| No | Bulan | Jumlah Perkara pencabulan Terhadap Anak |
|----|----------|---|
| 1 | Februari | 1(satu) Perkara |
| 2 | April | 1 (satu) Perkara |
| 3 | Juni | 2(dua) Perkara |
| 4 | Agustus | 2(dua) Perkara |
| 5 | November | 4(empat) perkara |

Sumber : Reskrim Polisi Sektor Tambang Tahun 2013¹⁵.

Pada bulan Februari tersangka pencabulan adalah Muhinin Als Pak Muin, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 12.30 Wib di Desa Koto Perambahan Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur, dengan korban Elya Rosa yang berumur 13 Tahun.

Pada bulan April tersangka pencabulan adalah Zainir, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.00 Wib di Desa Terantang Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Maya yang berumur 15 Tahun.

Pada bulan Juni tersangka pencabulan adalah Tazar, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 21.00 Wib di Desa Padang luas Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Rani yang berumur 9 Tahun.

¹⁵Dokumen Polisi Sektor Tambang, diperoleh pada tanggal 27 Februari 2015

Pada bulan Juni tersangka pencabulan adalah Razak, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam Wib di Desa Teluk kenidai Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Tia yang berumur 10 Tahun.

Pada bulan Agustus tersangka pencabulan adalah si Al, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 11.00 Wib di Desa aur Sati Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Nuryani yang berumur 12 Tahun.

Pada bulan agustus tersangka pencabulan adalah Idrus laini, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Rita yang berumur 8 Tahun.

Pada bulan November tersangka pencabulan adalah Yataman Yarefa, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Dara yang berumur 6 Tahun.

Pada bulan November tersangka pencabulan adalah Khaidir, pada hari senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 13.00 Wib di Desa Teluk kenidai Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Sari yang berumur 9 Tahun.

Pada bulan November tersangka pencabulan adalah Ridwan, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira jam 09.00 Wib di Desa Sungai Putih Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Lia yang berumur Tahun.

Pada bulan November tersangka pencabulan adalah Beni, pada hari senin tanggal 28 Kamis November 2013 sekira jam 13.00 Wib di Desa Sawah Baru Kecamatan Tambang telah terjadi pencabulan anak dibawah umur , dengan korban Nabila yang berumur 5 Tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas merupakan permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul :“*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Menurut Perspektif Fiqih Jinayah*”.

B. Batasan Masalah

Disebabkan karena banyaknya masalah yang terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka penulis membatasi dalam penelitian ini pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sektor Tambang saja.

C. Rumusan Masalah

1. Bagai mana terjadinya kasus pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polisi Sektor Tambang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum Polisi Tambang ?
3. Bagaimana perspektif fiqih jinayah terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum polisi sektor Tambang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polisi Sektor Tambang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum polisi sektor Tambang
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Jinayah terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Tambang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana islam atau Fiqih Jinayah.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / Akademika Fakultas Syariah dan Hukum.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian dalam hal etika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan¹⁶. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Tambang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polisi Sektor Tambang, Hal yang mendasar bagi penulis untuk pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya merupakan daerah yang berkembang pesat terutama secara fisik, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, daerah ini juga sangat potensial didatangi berbagai macam latar belakang penduduk yang otomatis hal ini akan menimbulkan berbagai gejala sosial, ekonomi, budaya termasuk kejahatan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

¹⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo, 1996, hlm. 28.

sehubungan dengan penelitian ini,¹⁷ adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepala Polsek 1 orang, Kanit Reskrim Dan Anggotanya 4 orang, dan kanit intelkam 2 orang. Jadi jumlah populasinya adalah 7 orang.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan subjek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Karena jumlah populasinya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel atau yang disebut juga dengan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden yaitu melakukan wawancara langsung dengan polisi sektor Tambang mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum Polisi Sektor Tambang.

b. Data Sekunder

Yaitu diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat, bahan-bahan penelitian yang berasal buku-buku, peraturan perundang-undangan,

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta :Sinar Grafika, 2002, hlm. 44.

KUHP, KUHAP, literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan terkait masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan Polisi Sektor Tambang.

c. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini terarah dan mudah dibaca serta mudah untuk dipahami, maka dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab akan dibagi kedalam beberapa sub bahasan, yang semua itu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN,

Dalam hal ini yang meliputi yaitu: Sejarah dan Tujuan Berdiri Kantor Polisi Sektor Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, Visi Misinya, Fungsi dan peranannya, Kewenangannya, Tugas dan Struktur Organisasinya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS,

Berisi tentang pengertian etika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut perspektif fiqih jinayah, dasar hukum penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, dan tinjauan fiqih jinayah tentang pencabulan. .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum polisi sektor Tambang, dan Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum polisi sektor Tambang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran –saran yang mungkin bermamfaat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum polisi sektor Tambang.